



PUTUSAN
Nomor 502 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Lel. BAH;**
- 2. Lel. MANGENRE;**
- 3. Per. RAB;**
- 4. Per. LAU;**

Keempatnya bertempat tinggal di Dusun Kaboddi, Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambo Tang, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 31, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat; melawan

Per. SAWIYAH Als. SAWI binti MANUHUNG, bertempat tinggal di Dusun Kaboddi, Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappatang, Petani, bertempat tinggal di Sabballoa, Desa Tellu BoccoE, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1806 K/Pdt/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah sawah bergelar Lompo Kajjampu yang terletak di Dusun Kaboddi
Desa Lemo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
Utara dengan sawah Cirung;
Timur dengan sawah Pallantu/Tuo;
Selatan dengan sawah Pamballo/Tampa;
Barat dengan sawah Colleng;
Objek sengketa butir 1 dikuasai oleh Tergugat I dan II ;
2. Tanah kebun bergelar Lompo Lampe yang terletak di Dusun Kaboddi,
Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
Utara dengan tanah kebun Batong;
Timur dengan tanah kebun Padu;
Selatan dengan tanah kebun;
Barat dengan tanah sawah Badufiah/Rahman;
Objek sengketa butir 2 dikuasai oleh Tergugat I dan II;
3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kaboddi Desa Lemo, Kecamatan
Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
Utara dengan tanah sawah Kambolong;
Timur dengan tanah sawah Anto/Yuttang;
Selatan dengan tanah sawah Yandong;
Barat dengan tanah sawah Sahe;
Objek sengketa butir III dikuasai oleh Tergugat I;
4. Tanah sawah bergelar Lompo Tanete yang terletak di Dusun Kaboddi,
Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
Utara dengan tanah sawah Yadi;
Timur dengan tanah sawah Sainuddin;
Selatan dengan tanah sawah Baha;
Barat dengan tanah sawah Baha;
Objek sengketa butir IV dikuasai oleh Tergugat I;
5. Tanah perumahan yang terletak di Dusun Kaboddi, Desa Lemo,
Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
Utara dengan tanah perumahan Norma;
Timur dengan jalanan;
Selatan dengan jalanan;
Barat dengan tanah sawah Baha;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa butir V dikuasai oleh Tergugat I dan III;

6. Tanah perumahan yang terletak di Dusun Kaboddi Desa Lemo, Kecamatan

Kajuara, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Utara dengan tanah perumahan Lau;

Timur dengan jalanan;

Selatan dengan tanah perumahan Norma;

Barat dengan tanah sawah Baha;

Objek sengketa butir VI dikuasai oleh Tergugat I dan IV;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Positum:

1. Bahwa objek sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari Ibunya bernama Per. Hawang Almarhumah pada tahun 1995;
2. Bahwa sekitar pada zaman pemberontakan DI/TII, Ibu Penggugat bernama Per. Hawang menyerahkan objek sengketa butir I tersebut di atas kepada ayah Tergugat I dan II bernama Lei. Nurung untuk mengerjakan dengan bagi hasil kepada Ibu Penggugat dan Penggugat. Setelah Lei. Nurung meninggal dunia, Tergugat I dan II langsung menguasai dan mengerjakan objek sengketa butir I dan II dan hasilnya tidak diserahkan kepada Penggugat, serta menanam pohon kelapa dan coklat tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;
3. Bahwa sekitar pada tahun 1987, Tergugat I dan III mendirikan rumah di atas objek sengketa butir V, dan kemudian Tergugat I bersama Tergugat III menanam beberapa pohon kelapa dan coklat. Selanjutnya Tergugat I bersama Tergugat IV mendirikan kandang sapi di atas objek sengketa butir VI. Kemudian objek sengketa butir III dan IV dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;
4. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sangat beralasan hukum para Tergugat dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya dan menebang segala tanaman yang ditanam para Tergugat dengan memindahkan ke tempat lain

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;

5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan para Tergugat dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menuntut hukum untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;
7. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Watampone agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari Ibunya bernama Per. Hawang (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya dan menebang segala tanaman yang ditanam para Tergugat dengan memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Suatu keputusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tergolong kabur, karena batas-batas objek gugatan No. 1, 3, dan 4 tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah bergelar Lompo Kajjampu, dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sawah Tonreng;
 - Timur dengan Sawah Lampe;
 - Selatan dengan sawah Lampe;
 - Barat dengan Jalan setapak;
 - b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kaboddi (butir ke-3 gugatan), dengan batas-batas:
 - Utara dengan Sawah Anta;
 - Timur dengan Sawah Pau;
 - Selatan dengan Sawah Bandu;
 - c. Tanah Sawah bergelar Lompo Tanete, dengan batas-batas sbb :
 - Utara dengan Sawah Ali;
 - Selatan dengan Sawah Kande;
2. Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap, sebab penguasaan objek gugatan bukan hanya Tergugat I, II, II dan Tergugat IV, melainkan dikuasai pula oleh saudara Tergugat I lainnya yaitu Asa, Raupun, Juse, Eire dan Saddi, karena itu untuk sempurnanya gugatan Penggugat, maka harus pula melibatkan semua ahli waris Nurung;
3. Gugatan Penggugat kabur karena Per. Hawang yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Ibu Penggugat, sebenarnya adalah Nenek Penggugat, sedangkan Ibu Penggugat yang sebenarnya bernama Nuhe; Dengan alasan eksepsi tersebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt/G/2008/PN.WTP tanggal 11 September 2008, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari ibunya bernama Per. Hawang (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar segala bangunan yang berdiri diatasnya dan menebang segala tanaman yang ditanam para Tergugat dengan memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 371.500,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 237/PDT/2009/PT.MKS tanggal 21 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 September 2008 No. 09/Pdt.G/2008/PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi para Tergugat/Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1806 K/Pdt/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Per. SAWIYAH**

Als. SAWI binti MANUHUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 237/Pdt/2009/PT.Mks tanggal 21 Oktober 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 09/Pdt.G/2008/PN.Wtp tanggal 11 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari ibunya bernama Per. Hawang (almarhumah);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar segala bangunan yang berdiri diatasnya dan menebang segala tanaman yang ditanam para Tergugat dengan memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1806 K/Pdt/2010 tanggal 3 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 23 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.WP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 04 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu alasan hukum yang paling tepat dalam Permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon Peninjauan Kembali Iel. Baha, Iel. Ngenre alias Enre, per. Rabi, dan per. Lau dalam perkara ini ialah adanya alat bukti baru (*novum*) berupa surat bukti yang paling menentukan dan belum pernah diajukan selama pemeriksaan perkara ini yakni "Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.21.05.19 / 14 / 2008";

Bahwa surat bukti tersebut mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam perkara ini, sebab berdasarkan surat bukti baru (*novum*) tersebut telah ternyata bahwa gugatan Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali tidak lengkap karena kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali tidak sempurna dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam perkara perdata Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP jo Nomor 237 / PDT / 2009 / PT.MKS jo Nomor 1806 K / PDT / 2010, oleh Penggugat asli / terbanding / pemohon kasasi / Termohon Peninjauan Kembali tidak melibatkan perempuan Hero Binti Kallang (isteri Tergugat II asli lelaki Ngenre alias Enre) menjadi pihak Tergugat / turut Tergugat dalam perkara ini, padahal secara fakta hukum tanah sawah objek sengketa butir I dikuasai oleh perempuan Hero Binti Kallang yang diperoleh karena mahar / mas kawin dari suaminya yang bernama lelaki Ngenre alias Enre (Tergugat asli II), dimana perempuan Hero Binti Kallang menikah dengan Iel. Ngenre alias Enre (Tergugat II asli) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 dengan mas kawin (mahar) berupa tanah sawah 2 (dua) petak yaitu tanah sawah obyek sengketa pada butir I yang digelar dengan lombo Kajjampu, yang terletak di Dusun Kaboddi, Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan berbatas:
 - Sebelah Utara : tanah sawah Cirung;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Pallantu / Tuo;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Pamballo / Tampa;
 - Sebelah Barat : tanah sawah Colleng;
- Bahwa oleh karena objek tanah sawah sengketa butir I telah dijadikan mas kawin (mahar) oleh Tergugat II asli Iel. Ngenre alias Enre kepada isterinya yang bernama perempuan Hero Binti Kallang, maka dengan demikian tanah sawah sengketa butir I sebagaimana tersebut di atas

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik perempuan Hero Binti Kallang, padahal perempuan Hero Binti Kallang tidak ikut digugat didalam perkara *a quo*, sehingga menurut hukum perempuan Hero Binti Kallang tidak tunduk terhadap isi putusan perkara perdata Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP jo Nomor 237 / PDT/ 2009 / PT.MKS jo Nomor 1806 K / PDT / 2010 tersebut ;

- Bahwa berdasarkan “Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.21.05.19 / 14 / 2008” secara fakta hukum tanah sawah objek sengketa I yang digelar dengan lombo Kajjampu yang terletak di Dusun Kaboddi, Desa Lemo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone adalah milik perempuan Hero Binti Kallang yang diperoleh karena mas kawin (mahar) dari suaminya yang bernama lelaki lel. Ngenre alias Enre (Tergugat II asli), sedangkan perempuan Hero Binti Kallang (isteri Tergugat II asli lel. NGENRE alias ENRE), tidak digugat didalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijalankan eksekusinya, karena perempuan Herobinti Kallang tidak tunduk terhadap isi putusan didalam perkara perdata Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP jo Nomor 237 / PDT/ 2009 / PT.MKS jo Nomor 1806 K / PDT / 2010 tersebut;

Alasan Kedua:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 Nomor 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 237 / PDT / 2009 / PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali karena putusan tersebut terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat asli mendalilkan didalam posita gugatannya pada halaman 2, poin 2 dengan menyatakan “bahwa sekitar pada zaman pemberontakan DI / TII, ibu Penggugat bernama per. Hawang menyerahkan obyek sengketa butir I tersebut di atas kepada ayah Tergugat I dan II bernama Lel. Nurung untuk mengerjakan dengan bagi hasil kepada ibu Penggugat dan Penggugat. setelah Lel. Nurung meninggal dunia, Tergugat I dan II langsung menguasai dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan objek sengketa butir I dan II dan hasilnya tidak diserahkan kepada Penggugat, serta menanam pohon kelapa dan coklat tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah “;

- Bahwa dengan berpedoman pada dalil gugatan Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka menurut tertib Hukum Acara Perdata semestinya semua ahli waris / anak kandung dari lel. Nurung almarhum mutlak digugat didalam perkara ini, yaitu Asa, Raufung, Juse, Bire alias Amir dan Saddi, sebab dikuasanya tanah sengketa menurut dalil gugatan Penggugat asli tersebut diatas adalah karena ibu Penggugat yang bernama Per. Hawang yang menyerahkan kepada lelaki Nurung almarhum (suami Tergugat IV dan ayah Tergugat I dan II) untuk dikerja bagi hasil, maka menurut tertib Hukum Acara Perdata semua anak kandung dari lelaki Nurung almarhum sebagaimana tersebut diatas mutlak digugat didalam perkara ini, akan tetapi kenyataannya tdak demikian, sehingga anak kandung dari lelaki Nurung selain Tergugat I lelaki Baha dan Tergugat II lelaki Ngenre alias Enre yang bernama Asa, Raufung, Juse, Bire alias Amir dan Saddi tidak tunduk terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 No. 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 No. 237 / PDT / 2009 / PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP tersebut terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebab putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 Nomor 1807 K / PDT / 2010 tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai dalil posita gugatan Penggugat asli tersebut di atas, melainkan serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan dan secara cermat materi gugatan Penggugat;

Alasan Ketiga:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 Nomor 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 No. 237 / PDT / 2009 /

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali karena putusan tersebut terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 No. 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 No. 237 / PDT / 2009 / PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali karena putusan tersebut terdapat suatu kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti P.2 yaitu surat keterangan hibah tertanggal 30 Maret 1995 yang isinya menghibahkan keseluruhan harta benda perempuan Hawang kepada Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali, padahal perempuan Hawang dengan suaminya yang bernama lelaki Mannuhung mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Nurung bin Mannuhung (almarhum) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Lel. Ngenre alias Enre (Tergugat II);
 2. Lel. Bire alias Amir;
 3. Lel. Baha (Tergugat I);
 4. Per. Saddi alias Saddiyah;
 5. Lel. Raufung;
 6. Per. Juse;
2. Norma binti Mannuhung;
3. Dawiyah binti Mannuhung (almarhumah) mempunyai anak yaitu:
 1. Lel. Dahlan;
 2. Per. Nulia;
 3. Lel. Alle;
 4. Lel. Bahrn;
4. Sawiyah alias Sawi binti Mannuhung (Penggugat);

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salama bin Mannuhung (almarhum) mempunyai anak yaitu:

1. Lel. Mappatang;
2. Per. Halimah;
3. Lel. Iwan;

- Bahwa ke 5 (lima) anak kandung perempuan HAWANG dari suaminya yang bernama Mannuhung, hanya Per. Sawiyah alias Sawi binti Mannuhung (Penggugat asli) saja yang mendapat hibah dari ibunya yang bernama Perempuan Hawang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak mendapat harta benda dari ibunya yang bernama Perempuan Hawang;
- Bahwa oleh karena surat Bukti P. 2 berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Maret 1995 tersebut yang isinya menghibahkan seluruh harta benda perempuan Hawang kepada Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali, berarti surat keterangan hibah tersebut melebihi 1 / 3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta benda perempuan Hawang, mengakibatkan surat keterangan hibah tertanggal 30 Maret 1995 tersebut cacat yuridis, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut sesuai dengan prinsip tetap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini :
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2004 No. 27 K / Ag / 2002 menyatakan:
“ Bahwa seorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya “;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 Nomor 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 237 / PDT / 2009 / PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP tersebut terdapat suatu kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti P.2 yaitu surat keterangan hibah tertanggal 30 Maret 1995 yang isinya menghibahkan keseluruhan harta benda perempuan Hawang kepada Penggugat asli / Termohon Peninjauan Kembali, padahal perempuan Hawang dengan suaminya dengan suaminya yang bernama lelaki Mannuhung mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi tidak dipertimbangkan, mengakibatkan putusan *a quo* terdapat suatu kekhilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan demikian berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali;

Alasan Keempat:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 November 2010 Nomor 1807 K / PDT / 2010 dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 237 / PDT / 2009 / PT.MKS dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 11 September 2008 Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali karena putusan tersebut terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan tersebut bertentangan dengan Azas Hukum *Recht Verwerking* (hukum lampau waktu), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon peninjauan kembali (Penggugat asli) mengakui sendiri didalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 3 dengan menyatakan "bahwa pada sekitar tahun 1987, Tergugat I dan III mendirikan rumah di atas objek sengketa butir V, dan kemudian Tergugat I bersama Tergugat IV mendirikan kandang sapi diatas objek sengketa butir VI. Kemudian objek sengketa butir III dan IV dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah";
- Bahwa apabila pengakuan Termohon peninjauan kembali (Penggugat asli) sebagaimana tersebut diatas dijadikan dasar perhitungan tentang tenggang waktu lamanya penguasaan Tergugat I, III dan IV (para pemohon peninjauan kembali) terhadap tanah sengketa, maka berarti pemohon peninjauan kembali (dahulu Tergugat I, III dan IV / peminggung / Termohon kasasi) telah menguasai tanah sengketa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama kurang lebih 20 tahun lamanya, yakni suatu tenggang waktu yang cukup lama;

- Bahwa selama Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I, II, III dan IV pembanding / Termohon kasasi) menguasai tanah sengketa dimaksud, oleh pemohon peninjauan kembali (dahulu tergugat I, II, III dan IV pembanding / Termohon kasasi) baru diperhadapkan pada suatu gugatan pada tahun 2008 yakni sebagaimana terdaftar dalam perkara perdata Nomor 09 / PDT.G / 2008 / PN. WTP, tegasnya para pemohon peninjauan kembali baru mendapat rongrongan dari Termohon peninjauan kembali yang berkenaan atas penguasaan tanah sengketa dimaksud setelah pemohon peninjauan kembali menguasainya kurang lebih 20 tahun lamanya;
- Beranjak dari kenyataan tersebut, maka sekalipun seandainya Termohon peninjauan kembali (Penggugat asli) mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, namun dengan telah berlangsungnya penguasaan pemohon peninjauan kembali (dahulu tergugat I, II, III dan IV pembanding / Termohon kasasi) selama kurang lebih 20 tahun lamanya tanpa mendapat teguran dari siapapun juga, maka sesuai dengan Azas *Recht Verwerking*, Termohon peninjauan kembali (Penggugat asli) harus dipandang melepaskan haknya;
- Sehubungan dengan penerapan Azas *Recht Verwerking* di atas, pemohon peninjauan kembali (dahulu Tergugat I, II, III dan IV Pembanding / Termohon Kasasi), memohon agar kiranya Hakim peninjauan kembali berkenan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957, menyatakan “ bahwa orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*Recht Verwerking*)”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 Nomor 295 K/Sip/1973, menyatakan "bahwa Penggugat / Terbanding telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang 20 tahun semasa hidupnya Daeng

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa “;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1975 No. 408 K/Sip/1973, menyatakan “bahwa Penggugat / terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*Recht Verwerking*)”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 November 2010, Nomor 1806 K/PDT/2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa bukti baru yaitu Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor K.K.21.05.19/14.2008 ternyata tidak termasuk bukti yang menentukan, oleh karenanya irrelevant untk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Lel. BAH.**, 2. **Lel. MANGENRE.**, 3. **Per. RABI.**, 4. **Per. LAU.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Lel. BAH.**, 2. **Lel. MANGENRE.**, 3. **Per. RABI.**, 4. **Per. LAU.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., L.LM., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., L.LM.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Biaya – biaya :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| Ttd/ | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| NAWANGSARI, SH., MH. | |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp. 2.489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- |

Panitera Pengganti :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 502 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)